



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : DARMAWANSYAH alias DARMA bin MAMMA;
2. Tempat lahir : Bombana;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : SYAHRIL bin MUH. YUSUF;
2. Tempat lahir : Lambandia (Kolaka Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wonuambuteo,
Kecamatan Lambandia,
Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DARMAWANSYAH alias DARMA bin MAMMA dan Terdakwa II SYAHRIL bin MUH. YUSUF dengan identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200;
 - 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci;
 - Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 4 lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 3 lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **SURIANI;**

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merek YAMAHA FINO warna Kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2E-0984193;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa 1 DARMAWANSYAH alias DARMA Bin MAMMA**, bersama-sama **Terdakwa 2 SYAHRIL Bin MUH.YUSUF**, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 20.00 wita di Puncak Desa Tiraosu Kec.Kolono kab.Konsel tepatnya di Warung milik Saksi Korban SURIANI alias Mamanya RINGGA Binti M.SALALI, Terdakwa I DARMAWANSYAH alias DARMA Bin MAMMA, bersama – sama Terdakwa II SYAHRIL Bin MUH.YUSUF masuk kedalam Warung milik Saksi Korban dengan cara merusak Gembok Pintu Warung menggunakan sebuah obeng yaitu Obeng timbal balik dan mengambil barang-barang berupa 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg kemudian mengangkat secara bersama – sama keluar dari warung tersebut ke motor yang digunakan Para Terdakwa. Setelah itu Terdakwa SYAHRIL Bin MUH. YUSUF kembali lagi mengambil 1 (satu) unit Spiker Merk ASATRA 12 inc dan 1 (satu) unit genset Merk YAMAHA PRO 1200 sementara Terdakwa DARMAWANSYAH Alias DARMA Bin MAMMA menunggu di motor. Setelah Para Terdakwa berhasil mengambil barang – barang tersebut, Para Terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut menuju Desa Mataiwoi dan menyimpan 1 (satu) unit Spiker Merk ASATRA 12 inc Merk ASATRA 12 inc, 4 (empat) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang telah dicuri tersebut di bawah jembatan Desa Mataiwoi, lalu kembali ke penginapan dan menceritakan pada ANDI (DPO) mengenai hasil curian para terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada jam 06.30 Wita Para Terdakwa kembali mengambil barang yang disimpan dibawah jembatan tersebut di bantu oleh ANDI (DPO) untuk dijual, setelah beberapa barang terjual oleh ANDI (DPO), para terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar tiket kapal di Pelabuhan Veri Amolengu;
- Bahwa setelah Saksi Korban dihubungi saksi Hamka yang mengatakan warung miliknya terbuka, langsung menuju warung dan melihat barang – barang diwarung miliknya telah hilang, saksi korban segera memberitahukan petugas Polsek Kolono dan juga rekan-rekan terdekatnya Via telpon, tidak lama kemudian Saksi korban dihubungi oleh Saksi AWAL yang mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi dari Saksi HARMAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias BERIT yang melihat kendaraan metik berwarna Kuning menuju ke Kolono Timur arah Pelabuhan dengan membawa/memuat tabung gas dan Spiker, atas informasi tersebut saksi korban bersama suaminya segera menuju ke pelabuhan Amulengu;

- Bahwa setibanya di pelabuhan Amulengu saksi korban menemukan Para Terdakwa sedang makan di salah satu Rumah Makan yang ada di area pelabuhan tersebut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Spiker Merk ASATRA 12 inc dan 1 (satu) unit genset Merk YAMAHA PRO 1200 Merk YAMAHA PRO 1200 yang berada di samping mereka, sehingga korban teriak bahwa itu adalah miliknya yang telah hilang (dicuri) di warung korban dan warga datang mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANI alias Mamanya RINGGA binti M.SALALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena mengambil barang-barang milik Saksi berupa: 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita, bertempat warung Saksi yang terletak di Puncak Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wita, Saksi diberitahukan via telepon oleh saudara HAMKA dengan mengatakan "*kita naik dulu ke puncak warungnya terbuka pintunya*" kemudian Saksi bersama suami bernama ABAS naik ke puncak tempat warung Saksi berada, setelah sampai Saksi melihat pintu warung sudah terbuka lalu kami masuk dan melihat barang barang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam warung berupa: 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg sudah tidak ada (hilang);

- Bahwa setelah itu Saksi bersama suami pulang ke rumah lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Kolono via telepon, dan tidak lama kemudian Saksi di telepon oleh Sdr. AWAL bahwa ia telah ditelepon temannya yang bernama BERIT yang menyampaikan bahwa Sdr.BERIT melihat sepeda motor matic warna kuning menuju ke arah Kolono Timur (arah pelabuhan) sedang membawa/memuat tabung gas dan speaker, atas informasi tersebut Saksi bersama suami lalu menuju ke arah Kolono Timur (Pelabuhan Amolengu);

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Amolengu sekira pukul 10.00 WITA, kami bertanya kepada warga kalau ada sepeda motor warna kuning yang membawa tabung gas LPG 3 kg dan speaker, dan ada seorang warga (Saksi tidak mengenalnya) memberitahukan bahwa ia melihat sepeda motor tersebut parkir di belakang mobil kemudian Saksi ke sana dan benar ada motor matic warna kuning tetapi sudah tidak ada muatannya. Kemudian Saksi bertanya pada warga sekitar dimana pemilik sepeda motor tersebut, kemudian datang Sdr.ANDI yang merupakan bosnya saudara DARMAN dan SYAHRIL dari arah loket penjualan tiket. Ia menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut di pakai oleh DARMAN dan SYAHRIL dan mereka sedang makan di warung. Kemudian Saksi pergi ke warung tersebut dan Saksi melihat speaker milik Saksi masih lengkap dengan dosnya berada di samping meja makan lalu Saksi teriak bahwa barang tersebut adalah milik Saksi yang telah diambil oleh para Terdakwa dan kemudian warga berdatangan menangkap para Terdakwa, tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dengan cara merusak gembok pintu tersebut;

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci sudah disita Polisi sedangkan 4 (empat) buah tabung Gas LPG 3 Kg telah dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa tidak ada lagi barang lain milik Saksi yang diambil para Terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci yang ditunjukkan di persidangan adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Fino warna kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2RE-0984193 dan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditunjukkan di persidangan;
 - Bahwa pintu warung Saksi dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi dengan alamat Desa Tiraosu;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk masuk ke dalam warung dan mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ABAS alias Bapaknya RINGGA bin LABERESE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan;
- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena mengambil barang-barang milik Saksi berupa: 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita, bertempat warung Saksi yang terletak di Puncak Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 WITA, isteri Saksi bernama SURIANI mendapat

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dari Sdr.HAMKA dimana Sdr.HAMKA mengatakan "kita naik dulu ke puncak warungnya terbuka pintunya" kemudian Saksi bersama isteri Saksi (SURIANI) naik ke puncak tempat warung Saksi berada, setelah sampai Saksi melihat pintu warung sudah terbuka lalu kami masuk dan melihat barang barang di dalam warung berupa: 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg sudah tidak ada (hilang). Setelah itu Saksi bersama isteri pulang ke rumah lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Kolono via telepon, dan tidak lama kemudian isteri Saksi di telpon oleh saudara AWAL bahwa ia telah di telepon temannya yang bernama BERIT yang menyampaikan bahwa Sdr.BERIT melihat sepeda motor matic warna kuning menuju ke arah Kolono Timur (arah Pelabuhan) sedang membawa/memuat tabung gas dan speaker, atas informasi tersebut Saksi bersama isteri menuju ke arah Kolono Timur (Pelabuhan Amolengu);

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Amolengu sekira pukul 10.00 WITA, kami bertanya kepada warga kalau ada sepeda motor warna kuning yang membawa tabung gas LPG 3 kg dan speaker, dan ada seorang warga (Saksi tidak mengenalnya) memberitahukan bahwa ia melihat sepeda motor tersebut parkir di belakang mobil kemudian Saksi kesana dan benar ada motor matic warna kuning tetapi suda tidak ada muatannya, kemudian Saksi bertanya pada warga disekitar dimana pemilik sepeda motor tersebut kemudian datang Sdr.ANDI yang merupakan bosnya saudara DARMAN dan SYAHRIL dari arah loket penjualan tiket. ia menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh DARMAN dan SYAHRIL dan mereka sedang makan di warung kemudian Saksi pergi ke warung tersebut dan Saksi melihat speaker milik Saksi masih lengkap dengan dosnya berada di samping meja makan lalu isteri Saksi teriak bahwa barang tersebut adalah miliknya yang telah diambil oleh para Terdakwa dan kemudian warga berdatangan menangkap para Terdakwa, tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu dengan cara merusak gembok pintu tersebut;

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci sudah disita Polisi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 4 (empat) buah tabung Gas LPG 3 Kg telah dijual oleh Para Terdakwa;

- Bahwa tidak ada lagi barang lain milik Saksi yang diambil para Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa belum memberikan ganti rugi kepada Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci yang ditunjukkan di persidangan adalah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Fino warna kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2RE-0984193 dan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa pintu warung Saksi dalam keadaan terkunci pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi dengan alamat Desa Tiraosu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi untuk masuk ke dalam warung dan mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. HARMAN alias BERIT bin RAMLI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan;

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena mengambil barang-barang milik Saksi SURIANI berupa: 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 tetapi jam (waktunya) Saksi tidak tahu, bertempat di warung Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANI yang teletak di Puncak Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WITA Saksi berangkat dari Desa Lainea dan Saksi menuju untuk bekerja bangunan di SMA Negeri 7 Konsel yang terletak di Desa Langgowala Kecamatan Kolono. Kemudian dalam perjalanan tepatnya di Puncak Desa Tiraosu, Saksi bertemu dengan saudara HAMKA dan saudara HAMKA memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi kehilangan berupa: 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit genset dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik mamanya RINGGA yang terletak di puncak Tiraosu. Setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke SMA Negeri 7 Konsel. Lalu dalam perjalanan tepatnya di Desa Andinete, Saksi melihat dua orang yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor matic warna kuning dengan memuat tabung gas LPG 3 kg, dan 1 (satu) buah speaker yang ciri-cirinya sama seperti diceritakan oleh Sdr.HAMKA sehingga Saksi langsung kembali ke Desa Tiraosu dan memberitahukan kepada saudara AWALUDIN alias AWAL tentang apa yang Saksi lihat tersebut . Setelah itu Saksi kembali menuju ke SMA 7 Konsel untuk bekerja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi SURIANI;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg milik Saksi SURIANI setelah mereka ditangkap Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian Saksi Suriani akibat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci yang ditunjukkan di persidangan adalah Saksi SURIANI;

- Bahwa Saksi tidak mengenali milik siapa barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Fino warna kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2RE-0984193 dan uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi SURIANI untuk masuk ke dalam warungnya dan mengambil barang-barang miliknya;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari itu juga, yaitu Selasa tanggal 18 Oktober 2022;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I - DARMAWANSYAH alias DARMA bin MAMMA

- Bahwa Terdakwa I diajukan dipersidangan karena mengambil barang-barang milik Saksi SURIANI berupa: 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita, bertempat warung Saksi SURIANI yang terletak di Puncak Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Puncak di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Kami kemudian melihat sebuah warung dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif membuka pintu warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng ganda (gabungan obeng bunga dan plat). Setelah pintu warung terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg (masing-masing mengambil 2 buah tabung gas) kemudian dibawa ke tempat parkir sepeda motor. Setelah itu Terdakwa II kembali ke dalam warung mengambil 1 (satu) unit genset kemudian dibawa ke tempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa II kembali lagi ke dalam warung mengambil 1 (satu) unit speaker. Setelah itu kami membawa barang-barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke Desa Mataiwoi. Kemudian kami menyimpan barang-barang tersebut di bawah jembatan lalu kami pulang ke penginapan di Desa Waworano, kemudian keesokan harinya kami mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dari bawah jembatan lalu dibawa ke Kolono Timur (pelabuhan Amolengu) untuk dijual;

- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa I ambil selain 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;

- Bahwa Terdakwa I merusak pintu warung Saksi SURIANI;

- Bahwa masuk ke dalam warung Saksi SURIANI dan mengambil barang-barangnya tersebut merupakan Ide bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil barang-barang milik Saksi SURIANI tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya penyeberangan menuju ke Bau-Bau;

- Bahwa waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan di warung di pelabuhan Amolengu kemudian Saksi SURIANI bersama suaminya datang di warung tersebut lalu Saksi SURIANI teriak dan mengatakan bahwa speaker yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa adalah miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga warga berdatangan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa barang yang sudah kami jual yaitu 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di salah satu warung di Kolono Timur. Tabung gas tersebut dijual oleh Sdr.ANDI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan gas tersebut belum sempat dibagi karena kami sudah ditangkap warga dan Polisi;

- Bahwa Terdakwa I mengaku kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 dan 1 (satu) unit Spiker merek ASATRA 12 inci adalah barang yang diambil di warung milik Saksi SURIANI sedangkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah hasil penjualan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut masuk ke dalam warung Saksi SURIANI dan mengambil barangnya melainkan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik bos Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama ANDI;
- Bahwa awalnya Sdr.ANDI tidak tahu kalau sepeda motornya dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan. Setelah kami menyampaikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II habis mengambil barang di puncak Desa Tiarosu berupa 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg dan barang tersebut masih disimpan di bawah jembatan di Desa Mataiwoi lalu Sdr. ANDI mengatakan nanti besok kita urus (jual);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Sdr.ANDI tersebut adalah merek YAMAHA FINO warna Kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2E-0984193;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa kerugian Saksi SURIANI akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa I atau keluarga Terdakwa I belum pernah memberikan ganti rugi kepada Saksi SURIANI;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka gembok pintu warung tersebut dengan cara dirusak menggunakan obeng ganda (gabungan obeng bunda dan obeng plat). Saat itu warung tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah minta izin kepada Saksi SURIANI untuk masuk ke dalam warungnya dan mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I pernah minum kopi di warung milik Saksi SURIANI;
- Bahwa Terdakwa I berada di Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan sedang menjual obat herbal keliling dari kampung ke kampung;
- Bahwa pemilik obeng yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuka gembok warung milik Saksi SURIANI adalah sudah ada di dalam jok sepeda motor milik Sdr.ANDI;

2. Terdakwa II - SYAHRIL bin MUH. YUSUF

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diajukan dipersidangan karena mengambil barang-barang milik Saksi SURIANI berupa: 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita, bertempat warung Saksi SURIANI yang terletak di Puncak Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Puncak di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan. Kami kemudian melihat sebuah warung dalam keadaan kosong, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berinisiatif membuka pintu warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng ganda (gabungan obeng bunga dan plat). Setelah pintu warung terbuka, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg (masing-masing mengambil 2 buah tabung gas) kemudian dibawa ke tempat parkir sepeda motor. Setelah itu Terdakwa II kembali ke dalam warung mengambil 1 (satu) unit genset kemudian dibawa ke tempat parkir sepeda motor lalu Terdakwa II kembali lagi ke dalam warung mengambil 1 (satu) unit speaker. Setelah itu kami membawa barang-barang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor menuju ke Desa Mataiwoi. Kemudian kami menyimpan barang-barang tersebut di bawah jembatan lalu kami pulang ke penginapan di Desa Waworano, kemudian keesokan harinya kami mengambil barang-barang tersebut dari bawah jembatan lalu dibawa ke Kolono Timur (pelabuhan Amolengu) untuk dijual;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Terdakwa I ambil selain 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa Terdakwa II merusak pintu warung Saksi SURIANI;
- Bahwa masuk ke dalam warung Saksi SURIANI dan mengambil barang-barangnya tersebut merupakan Ide bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil barang-barang milik Saksi SURIANI tersebut untuk dijual dan uangnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya penyeberangan menuju ke Bau-Bau;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan di warung di pelabuhan Amolengu kemudian Saksi SURIANI bersama suaminya datang di warung tersebut lalu Saksi SURIANI teriak dan mengatakan bahwa speaker yang Terdakwa I dan Terdakwa II bawa adalah miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga warga berdatangan menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II, tidak lama kemudian Polisi datang mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa barang yang sudah kami jual yaitu 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di salah satu warung di Kolono Timur. Tabung gas tersebut dijual oleh Sdr.ANDI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan gas tersebut belum sempat dibagi karena kami sudah ditangkap warga dan Polisi;
- Bahwa Terdakwa II mengaku kenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci adalah barang yang diambil di warung milik Saksi SURIANI sedangkan uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar adalah hasil penjualan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut masuk ke dalam warung Saksi SURIANI dan mengambil barangnya melainkan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa I dan Terdakwa II adalah milik bos Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama ANDI;
- Bahwa awalnya Sdr.ANDI tidak tahu kalau sepeda motornya dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan kejahatan. Setelah kami menyampaikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II habis mengambil barang di puncak Desa Tiarosu berupa 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg dan barang tersebut masih disimpan di bawah jembatan di Desa Mataiwoi lalu Sdr. ANDI mengatakan nanti besok kita urus (jual);
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik Sdr.ANDI tersebut adalah merek YAMAHA FINO warna Kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2E-0984193;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui berapa kerugian Saksi SURIANI akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II atau keluarga Terdakwa II belum pernah memberikan ganti rugi kepada Saksi SURIANI;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum dan belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membuka gembok pintu warung tersebut dengan cara dirusak menggunakan obeng ganda (gabungan obeng bunda dan obeng plat). Saat itu warung tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah minta izin kepada Saksi SURIANI untuk masuk ke dalam warungnya dan mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II pernah minum kopi di warung milik Saksi SURIANI;
- Bahwa Terdakwa II berada di Kecamatan Kolono Kabupetan Konawe Selatan sedang menjual obat herbal keliling dari kampung ke kampung;
- Bahwa pemilik obeng yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuka gembok warung milik Saksi SURIANI adalah sudah ada di dalam jok sepeda motor milik Sdr.ANDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200;
2. 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci;
3. Uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp100.000,00 (seratus rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita, Terdakwa I - DARMAWANSYAH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMA bin MAMMA dan Terdakwa II - SYAHRIL bin MUH. YUSUF pergi ke Puncak di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan menggunakan sepeda motor YAMAHA FINO warna Kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2E-0984193 milik Sdr.ANDI;

- Bahwa sesampainya di Puncak, para Terdakwa melihat sebuah warung milik Saksi SURIANI alias Mamanya RINGGA binti M.SALALI dalam keadaan kosong. Para Terdakwa kemudian berinisiatif membuka pintu warung tersebut menggunakan 1 (satu) buah obeng ganda (gabungan obeng bunga dan plat) yang ada dalam jok motor. Setelah pintu warung terbuka, para Terdakwa masuk lalu mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg (masing-masing mengambil 2 buah tabung gas) dan membawanya ke tempat parkir sepeda motor. Setelah itu, para Terdakwa kembali ke dalam warung untuk mengambil 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 dan membawanya ke tempat parkir sepeda motor lalu para Terdakwa kembali lagi ke dalam warung dan mengambil 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci;

- Bahwa barang-barang milik Saksi SURIANI tersebut dibawa para Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Mataiwoi. Setelah barang-barang tersebut disimpan di bawah jembatan, para Terdakwa pulang ke penginapan di Desa Waworano. Keesokan harinya, para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari bawah jembatan lalu dibawa ke Kolono Timur (pelabuhan Amolengu) untuk dijual. 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut dijual oleh Sdr.ANDI seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di salah satu warung di Kolono Timur;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wita, Saksi SURIANI diberitahukan via telepon oleh saudara HAMKA yang mengatakan *"kita naik dulu ke puncak warungnya terbuka pintunya"* kemudian Saksi SURIANI bersama Saksi ABAS naik ke puncak tempat kejadian perkara. Sesampainya di sana, Saksi SURIANI dan Saksi ABAS melihat pintu warung sudah terbuka dan melihat barang-barang di dalam warung berupa: 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200, 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg sudah tidak ada (hilang). Setelah itu, Saksi SURIANI bersama Saksi ABAS pulang ke rumah lalu melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Polsek Kolono via telepon.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 07.00 WITA, Saksi HARMAN alias BERIT bin RAMLI berangkat dari Desa Lainea menuju SMA Negeri 7 Konsel di Desa Langgowala Kecamatan Kolono untuk bekerja bangunan. Dalam perjalanan, tepatnya di Puncak Desa Tiraosu, Saksi HARMAN bertemu dengan Saudara HAMKA yang memberitahukan bahwa telah terjadi kehilangan berupa: 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit genset dan 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 Kg di warung milik Saksi SURIANI yang terletak di Puncak Tiraosu. Setelah itu Saksi HARMAN melanjutkan perjalanan menuju ke SMA Negeri 7 Konsel. Dalam perjalanan tepatnya di Desa Andinete, Saksi HARMAN melihat dua orang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor matic warna kuning membawa tabung gas LPG 3 kg dan 1 (satu) buah speaker yang ciri-cirinya sama seperti diceritakan oleh Saudara HAMKA. Sehingga Saksi HARMAN langsung kembali ke Desa Tiraosu dan memberitahukan kepada Saudara AWALUDIN alias AWAL tentang hal tersebut;
- Bahwa Saksi SURIANI kemudian di telepon oleh Saudara AWAL bahwa temannya yang bernama Saksi HARMAN melihat sepeda motor matic warna kuning menuju ke arah Kolono Timur (arah pelabuhan) sedang membawa tabung gas dan speaker. Atas informasi tersebut, Saksi SURIANI bersama Saksi ABAS menuju ke arah Kolono Timur (Pelabuhan Amolengu);
- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Amolengu sekira pukul 10.00 Wita, Saksi SURIANI dan Saksi ABAS bertanya kepada warga terkait sepeda motor warna kuning yang membawa tabung gas LPG 3 kg dan speaker. Ada seorang warga memberitahukan bahwa ia melihat sepeda motor tersebut parkir di belakang mobil. Para Saksi kemudian pergi kesana dan benar ada motor matic warna kuning tetapi sudah tidak ada muatannya. Kemudian para Saksi bertanya pada warga sekitar dimana pemilik sepeda motor tersebut, kemudian datang Saudara ANDI yang merupakan bosnya para Terdakwa dari arah loket penjualan tiket. Ia menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut di pakai oleh para Terdakwa dan mereka sedang makan di warung;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi SURIANI dan Saksi ABAS kemudian pergi ke warung tersebut dan melihat speaker miliknya masih lengkap dengan dosnya berada di samping meja makan. Saksi SURIANI lalu berteriak bahwa barang tersebut adalah miliknya yang telah diambil oleh para Terdakwa dan kemudian warga sekitar berdatangan menangkap

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



para Terdakwa. Tidak lama kemudian anggota Polisi datang mengamankan para Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi SURIANI tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya penyeberangan menuju ke Bau-Bau;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi SURIANI dan Saksi ABAS mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi SURIANI dan Saksi ABAS untuk masuk ke dalam warung miliknya dan mengambil barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak*";
4. Unsur "*dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama*";
5. Unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa bernama DARMAWANSYAH alias DARMA bin MAMMA (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan SYAHRIL bin MUH. YUSUF (selanjutnya disebut Terdakwa II) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan para Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, para Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau barang tersebut sudah berada di bawah penguasaan orang yang memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dikuasai oleh orang yang mengambil adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat diuraikan kembali pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci, dalam sebuah warung puncak yang seluruhnya milik Saksi SURIANI di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan kembali pada pokoknya tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci, yang seluruhnya milik Saksi SURIANI tersebut untuk dijual kembali. Sedangkan uangnya akan dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta untuk biaya penyeberangan menuju ke Bau-Bau. Dari seluruh barang tersebut, para Terdakwa hanya berhasil menjual 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di salah satu warung di Kolono Timur atas bantuan Sdr.ANDI. Uang tersebut belum dibagi-bagi karena Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan *waktu malam* yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian yang dimaksud dengan “*dalam sebuah rumah*” yaitu setiap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup*” adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar tanaman, pagar kawat dan sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lain, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Lalu yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu”, yaitu yang berada di tempat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci, dalam sebuah warung puncak yang seluruhnya milik Saksi SURIANI di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita. Artinya, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut masuk dalam waktu malam hari bertempat dalam sebuah rumah (warung) yang dikunci oleh Saksi SURIANI dan Saksi ABAS selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi SURIANI dan Saksi ABAS untuk masuk ke dalam warung serta mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu harus ada 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama bertindak mewujudkan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa I atas inisiatif bersama dengan Terdakwa II mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci, dalam sebuah warung puncak yang seluruhnya milik Saksi SURIANI di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membongkar* yaitu merusak barang yang agak besar, baik dengan cara merobohkan atau membuka dengan paksa. Artinya, harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memecah* yaitu merusak barang menjadi pecahan-pecahan kecil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dimaksud dengan *memanjat* yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Selain itu, dapat juga dikategorikan sebagai memanjat yaitu perbuatan menaiki suatu pembatas pekarangan seperti tembok atau pagar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 100 KUHP, yang dimaksud dengan *kunci palsu* yaitu perkakas termasuk segala macam jenis anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka suatu kunci dari suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *perintah palsu* yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *jabatan palsu* yaitu seragam yang digunakan oleh seseorang sedangkan ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 dan 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci, dalam sebuah warung puncak yang seluruhnya milik Saksi SURIANI di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, sekira pukul 21.00 sampai pukul 24.00 Wita;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa tersebut berada dalam sebuah warung yang digembok oleh Saksi SURIANI. Untuk mengambil barang-barang tersebut, para Terdakwa ternyata menggunakan 1 (satu) buah obeng ganda (gabungan obeng bunga dan plat)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam jok motor milik Saudara ANDI untuk merusak gembok yang telah dipasang Saksi SURIANI di pintu warung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci dan 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200 yang telah disita dari para Terdakwa dan merupakan milik Saksi SURIANI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SURIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 4 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah disita dari para Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (hasil penjualan 4 buah tabung gas LPG 3 kg milik Saksi SURIANI), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SURIANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek YAMAHA FINO warna Kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2E-0984193 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan milik Saudara ANDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saudara ANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi SURIANI mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I - DARMAWANSYAH alias DARMA bin MAMMA dan Terdakwa II - SYAHRIL bin MUH. YUSUF tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit speaker merek ASATRA 12 inci;
 - 1 (satu) unit genset merek YAMAHA PRO 1200; dan
 - Uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 4 lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi SURIANI;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek YAMAHA FINO warna Kuning No.Polisi DT 4994 AB, No.Rangka MH3SE8840GJ078343, No.Mesin E3R2E-0984193;

Dikembalikan kepada Saudara ANDI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AUS MUDO, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Adl